



BUPATI BONE

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN  
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu mendelegasikan kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

15. Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Bone Nomor 6 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPADA CAMAT

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bone sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten Bone.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan.
9. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

10. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

#### Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat.
- (2) Camat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud angka (1) terdiri dari :
  - a. Ketua : Camat
  - b. Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - c. Anggota : Unsur Pemerintah Kecamatan dan UPT Kecamatan terkait
- (4) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

#### Pasal 3

Segala biaya yang dibutuhkan oleh Tim Evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA Kecamatan masing-masing.

#### Pasal 4

Panduan Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tercantum pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bone Nomor 256 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
NAMA	PARAF
1. Drs. H. A. AMAR HARUF B, M.Si	
2. Drs. H. A. ERNI YANRI T, M.Si	
3. ANWAR, SH, M.Si, M.Hi	
4. A. ERNI, SH, M.Si	
5. RAMLI, SH	

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI BONE,  
  
A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR